

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis teliti mengenai permasalahan yang di ajukan di dalam skripsi ini, maka sebagai penutup penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan dalam konsep diversi merupakan upaya terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan.
2. Terdapat kesesuaian antara diversi dengan syariat hukum Islam berdasarkan usia anak, dimana pertanggungjawaban pidana anak yang masih berusia 7 hingga 18 tahun tidak dikenakan hukuman melainkan dikenakan pengajaran yang khusus pada anak.

B. SARAN

Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar lebih optimal dalam megupayakan diversi.
2. Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim yang menjadi Fasiliator diversi untuk berusaha optimal dalam melakukan diversi, serta
3. kepada orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya, serta memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya agar menjadi pribadi yang taat dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Depok : Sabiq, 2012)

Buku

Ahmad, Musa Maulana *Mendidik Anak Secara Islami*, Cet. ke 4, (Yogyakarta: As-shaff , 2006).

Al-Mawardi, Imam *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut; al-Maktab al-islami, 1996.

Arief, Nawawi Barda *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra, Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Djamil, Nasir *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013.

Fachrudin, Mochamad Fuad *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina)*, Jakarta : Pedoman Jaya, 1985.

Ismu, Gunadi dkk *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana Prenada Media, 2014

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Marsaid, M.A *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri,2015.

Muslich, wardi Ahmad *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta; Sinar Grafik, 2006.

Prakoso, Abintoro *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2016.

Projodikoro, Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Rahmahwati, Irma *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 05/Pid.B/A/2011/PN.Pbg)*, Skripsi.

R. Subekti, dkk *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-31*, Jakarta; Pradnya Paramita.

Sabiq, Sayyid *fiqh Al-sunnah*, juz 3, Kairo; Maktabah Dar al-turas, 1970.

Sambas, Nandang *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.

Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa,2003).

Surachman, Hamzah Andi *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2015).

Wahyudi, Setya *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011.

Wahyono, Agung *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Wiyono, R *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal & Internet

Handayani, Astuti Windhu “*Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*, (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang).

Virginia, Christina “Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.sus-Anak/2014/PN.MKS.)” Skripsi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Waskitho, Yudo *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Skripsi, Semarang; 2005, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

<http://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/14/anak-sidang-di-sidang-anak-diversi/> diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, Vol.5

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 Tentang Pidana Anak.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Biodata Pribadi

Nama : Zikrullah
NIM : 14160115
Tempat/Tanggal Lahir : Nagasari, 6 November 1992
Jurusan/Fakultas : Jinayah/Syariah
Alamat : Desa Nagasari Kec. Muarakuang
Kabupaten Ogan Ilir
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Nomor Hp : 0852 1234 6663

Nama Orang Tua

Ayah : Busroh
Ibu : Sumiyati

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Petani

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Nagasari 2005
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Muarakuang 2008
3. Madrasah Aliyah PONPES Nurul Islam Seribandung 2011